

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ketua MPR RI mengungkapkan data dari *Global Religious Futures* yang menunjukkan bahwa ada 229,6 juta Muslim di Indonesia, atau 87,2% dari total penduduk Indonesia dan 13% dari populasi Muslim dunia.¹ Oleh karena itu, dengan besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia maka dalam beribadah negara berkewajiban menciptakan rasa aman bagi warga negara dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya sesuai dengan amanat untuk melindungi hak asasi manusia.

Semua agama mendorong semua umatnya untuk beribadah secara totalitas. Islam memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaan tata cara ibadah, terutama yang berkaitan dengan rukun Islam. Salah satu yang paling menonjol dan sempurna dalam menjalankan syariat Islam adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah.

¹ Alfi Kholisdinuka, “Ketua MPR Sebut 2050 Islam Jadi Agama Terbesar, Indonesia Punya Pengaruh”, <https://news.detik.com/berita/d-5368116/ketua-mpr-sebut-2050-islam-jadi-agama-terbesar-indonesia-punya-pengaruh> Diakses pada tanggal 05 Oktober 2021, 19:55 WIB.

Haji dan Umrah adalah mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah pada waktu-waktu tertentu.² Ibadah haji hanya wajib sekali seumur hidup. Bagi orang yang mampu melakukannya beberapa kali, menunaikan ibadah haji yang kesekian kalinya dianggap sebagai perbuatan sunnah. Kewajiban ini adalah rukun yang kelima, karena haji adalah kewajiban, jadi jika orang yang mampu tidak melakukannya maka itu adalah dosa dan jika mereka melakukannya akan mendapatkan pahala.

Mengunjungi Ka'bah bukan hanya tentang masalah haji saja, namun ada anjuran ibadah sunnah muakad yang dianjurkan oleh Islam. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah umrah, bahkan ibadah umrah merupakan pelengkap dari ibadah haji. Umrah secara harfiah berarti mengunjungi. Ada juga yang mengatakan maknanya disengaja. Adapun Umrah menurut istilah Syar'i adalah kesengajaan (mengunjungi) Ka'bah untuk melaksanakan ritual ibadah (*tawāf* dan *sa'ī*).³

Ibadah umrah saat ini banyak diminati dan menjadi trend bagi umat muslim yang mampu secara finansial. Waktu ibadah

² Retno Widyani dan Mansyur Pribadi, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah* (Cirebon: Swagati Press, 2010), h. 13.

³ Muhammad Ajib, *Fiqh Umrah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 7.

umrah yang bisa dilakukan kapan saja, memudahkan para jamaah untuk melaksanakannya. Di Indonesia, jamaah haji lebih memilih menunaikan umrah terlebih dahulu sambil menunggu waktu keberangkatan haji tiba.

Dalam melaksanakan ibadah umrah merupakan perjalanan yang sangat panjang, perjalanan ini membutuhkan panduan dan pengawas untuk membuat perjalanan ibadah lebih mudah. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari pelayanan ibadah umrah atau yang disebut dengan Penyelenggara Wisata Ibadah Umroh (PPIU). Penyelenggara perjalanan ibadah umrah adalah biro perjalanan yang telah diizinkan untuk menyelenggarakan perjalananan umrah dari Menteri Agama Republik Indonesia.

Penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan yang memiliki izin operasional sebagai PPIU. Untuk mendapatkan izin operasional sebagai PPIU, biro perjalanan harus memenuhi persyaratan, salah satunya memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas. Penyelenggara umrah, transportasi jamaah, akomodasi dan konsumsi, kesehatan jamaah, perlindungan jamaah dan petugas umrah, serta administrasi dan dokumentasi umrah.

Seperti diketahui, tahun ini Indonesia masih mengalami bencana non alam yaitu pandemi virus corona atau covid-19. Virus corona atau covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Gejala covid-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan merasa lelah. Penyebaran virus covid-19 pertama kali terdeteksi di Negara China Provinsi Wuhan pada akhir tahun 2019. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada awal maret tahun 2020 di dua warga Depok, Jawa Barat. Kedua pasien ini adalah ibu dan anak yang diduga terinfeksi dari warga negara Jepang.⁴

Adanya pandemi ini secara tidak langsung mempengaruhi semua sektor kehidupan, termasuk ibadah umrah. Dalam hal ini, pemerintah Arab Saudi melarang sementara ibadah umrah untuk mencegah penyebaran virus corona. Dikarenakan penghentian sementara pelaksanaan ibadah umrah, hal ini akan mempengaruhi semua travel umrah dan keberangkatan jamaah umrah harus ditunda. Perlindungan hukum memegang peranan penting dalam perencanaan, karena konsumen memiliki hak

⁴ Retia Kartika Dewi “*Perjalanan Kasus Virus Corona di Indonesia*”, <https://kompas.com/perjalanan-kasus-virus-corona-di-indonesia> Diakses pada tanggal 26 Juni 2021, 19:40 WIB

universal dan melindungi konsumen dari kejadian yang tidak diinginkan dan merugikan kedua belah pihak.

Salah satu travel umrah yang terdampak covid-19 adalah PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel di Kota Serang. Dalam hal ini, perlindungan terhadap jamaah sebagai konsumen PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel di Kota Serang melibatkan berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat.⁵ Hukum dibuat untuk menghilangkan konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat. Hukum selalu dapat berkembang sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat itu sendiri, sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa:

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

⁵ Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 18.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki payung hukum untuk melindungi hak-haknya.

Perlindungan konsumen sangat penting dalam hukum Islam, karena Islam memandang bahwa perlindungan konsumen bukan hanya hubungan keperdataan saja, tetapi menyangkut kepentingan umum secara luas bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT.⁶ Perlindungan konsumen dalam Islam dimulai ketika Muhammad (sebelum diangkat menjadi Rasul Allah) membawa barang dagangan Khadijah Binti Khuwailid dengan upah. Kejujuran, keadilan dan integritas Nabi berhasil menjual barang dagangan dengan mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Tidak mengambil tambahan, sedikit atau banyak. Sebab, mengumpulkan tambahan berarti menganiaya orang lain. Demikian juga, meninggalkan sebagian dari modal dasar berarti

⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 8.

menganiaya diri sendiri. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَإِنَّكُمْ لِرُءُوسِ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang (terhadap orang yang memakan riba) dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”⁷

Ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi juga memuat perintah perlindungan konsumen yang melarang pelaku usaha dan konsumen saling menindas dan menganiaya. Hal ini terkait dengan pemenuhan hak konsumen dan produsen.⁸

Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum disebut dengan maqashid syariah, yaitu untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan hukum dapat dipahami melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Pada hakikatnya maqashid syariah mengandung kemaslahatan. Satu-satunya cara untuk mendapat kemaslahatan adalah dengan mendukung lima

⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Naladana 2004) h. 59.

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 40-41.

unsur pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁹ Kelima unsur tersebut harus dilindungi dan dipelihara dalam konsep kehidupan agar tercapai kemaslahatan yang merupakan konsep maqashid syariah.

Dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi konsumen travel umrah akibat covid-19. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat masalah ini dalam judul **“Perlindungan Konsumen Travel Umrah Akibat Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah (Studi Di PT. Rachmatoella Semesta Alam Tour & Travel)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab travel umrah terhadap konsumen yang batal berangkat akibat covid-19 di PT. Rachmatoella Semesta Alam Tour & Travel?

⁹ Auffah Yumni, *Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal Tarbiyah, Vol. VI, No. 2, (Juli – Desember, 2016) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UINSU, h. 56.

2. Bagaimanakah perlindungan konsumen travel umrah akibat covid-19 di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk membatasi penelitian kualitatif sekaligus mempersempit penelitian agar dapat menyeleksi data yang relevan dan tidak relevan. Keterbatasan dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada pentingnya masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada “Perlindungan Konsumen Perjalanan Umroh Dalam Perspektif Covid-19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah” yang objek utamanya adalah konsumen yang tidak dapat berangkat umrah karena Covid-19.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk tanggung jawab travel umrah terhadap konsumen yang batal berangkat akibat covid-19 di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen travel umrah akibat covid-19 di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan dan dapat bermanfaat bagi penulis, mahasiswa dan siapapun tentang pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum tentang perlindungan konsumen mengenai batalnya perjalanan ibadah umrah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat sebagai konsumen PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel dalam memperoleh haknya terkait penundaan umrah. Sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada konsumen travel umrah PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan.
- b. Penelitian ini diharapkan agar hasil yang diperoleh dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi penulis sendiri, kepada masyarakat khususnya yang akan dan telah terdaftar untuk berangkat ibadah umrah ke Arab Saudi di masa pandemi covid-19.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Dalam penelitian ini,

penulis menggambarkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain:

No	Nama peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ipan Nurdiansyah, 2021 “Perlindungan Konsumen Atas Label Halal Produk Farmasi Pada Jenis Obat Bebas (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”	Sama-sama meleliti tentang perlindungan konsumen	Pada karya Ipan Nurdiansyah membahas tentang label halal pada jenis obat bebas yang diperjualbelikan di Indonesia.
2.	Kent Sella Sasongko, 2019 “Tanggung Jawab Biro Travel Umroh Atas Kegagalan	Menggunakan objek penelitian yang serupa yaitu konsumen travel umrah	Dalam karya Kent Sella Sasongko menekankan bagaimana tanggung jawab

	Pemberangkatan Jama'ah Umrah (Studi Kasus Abu Tours)”		travel umroh atas kegagalan pemberangkatan jema'ah umrah. Sedangkan penulis membahas bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kegagalan berangkat akibat covid-19 perspektif UU No. 8 tahun 1999 dan maqashid syariah.
3.	Chikita Amalia, 2021 “Perlindungan	Sama-sama membahas	Dalam karya Chikita Amalia

Konsumen Terhadap Pembatalan Keberangkatan Sepihak Oleh Maskapai Dengan Alasan Covid-19”	perlindungan hukum terhadap konsumen yang terdampak covid-19	Penelitiannya dilakukan pada maskapai. Sedangkan penulis pada travel umrah.
--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis uraikan di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen travel umrah yang batal berangkat karena virus covid-19. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

G. Kerangka Pemikiran

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 2 UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen didasarkan atas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pada intinya adalah niat baik konsumen dan pelaku usaha untuk

meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan mengutamakan pemberdayaan, perlindungan terhadap penggunaan barang atau jasa yang berlebihan, dan peningkatan kesadaran pelaku usaha tentang kejujuran dan tanggung jawab dalam kegiatan usaha. Pelaku usaha juga berperan aktif dalam melindungi kepentingan konsumen.

Bagi masyarakat Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan hukum positif yang berlaku untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, namun bagi umat Islam di Indonesia hukum Islam juga berlaku. Ini juga mencakup norma, kaidah dan nilai-nilai perlindungan konsumen. Rumusan kaidah hukum Islam berasal dari wahyu Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits/sunnah Nabi Muhammad SAW.

Konsumen muslim mengkonsumsi barang atau jasa yang bertujuan untuk mencapai apa yang dikehendaki Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap perilaku yang merugikan orang lain dilarang, terutama penggunaan barang dan jasa, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿١٦﴾

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*¹⁰

Dari ayat ini Allah telah menetapkan bahwa transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar.

Maqashid syariah adalah maksud Allah sebagai pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Yaitu dengan memenuhi kebutuhan *dlarūriyah*, *hājīyah* dan *tahsīniyah* agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik..¹¹ Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, maqashid syariah adalah pernyataan alternatif untuk kemaslahatan-kemaslahatan.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Naladana 2004) h. 107.

¹¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014) , h. 43.

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dan fungsi tersendiri dari hukum, yang mempunyai konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan ketentraman. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyedia serta penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Hal ini dilakukan melalui analisis Untuk memahami tentang perlindungan konsumen menurut perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan maqashid syariah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada persamaan atau perbedaan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan maqashid syariah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

¹² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen...* h. 8.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan metode untuk menggambarkan hasil penelitian.¹³ Metode penelitian ini menggambarkan keadaan suatu subyek atau objek penelitian kemudian menganalisis dan membandingkannya berdasarkan kenyataan saat ini untuk memberikan solusi atas masalah dan memberikan informasi terkini yang berguna untuk memajukan ilmu pengetahuan.

Pola penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari fakta yang menjadi bahan penelitian saat ini, untuk memperoleh informasi langsung dan terkini mengenai masalah perlindungan konsumen travel umrah akibat covid-19 perspektif Undang-Undang Nomor 8

¹³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), h. 7.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan maqashid syariah di PT . Rachmatoella Semesta Alam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, yang kemudian diikuti dengan data primer di lapangan.

3. Sumber Hukum

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama atau data dasar yang digunakan dalam penelitian. Data dasar dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau informan.¹⁴ Adapun

¹⁴ Sidiq, “*Data Primer dan Data Sekunder*”, <http://sosiologis.com/data-primer-dan-data-sekunder> Diakses pada tanggal 28 Juni 2021, 19:56 WIB.

yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara maupun observasi langsung dengan pihak PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum primer yaitu buku-buku pelajaran, jurnal hukum, dan bahan-bahan yang memberikan penjelasan pendapat ahli yang kesemuanya berkaitan erat dengan pokok bahasan.¹⁵ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data yang berkaitan dengan penelitian, khususnya dalam kaitan aspek perlindungan jamaah umrah PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Tavel.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk

¹⁵ Jonaedi, Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 235.

mengamati faktor-faktor yang berhubungan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.¹⁶ Peneliti melakukan observasi atau pengamatan untuk mendapatkan data tentang perlindungan konsumen travel umrah akibat covid-19.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan bahan dan informasi yang berlangsung melalui tanya jawab secara lisan dan bertemu dengan responden dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Data dari variabel penelitian diperoleh dari tanggapan responden.¹⁷ Adapun model wawancaranya dengan mengajukan beberapa pertanyaan oleh pewawancara yang diajukan kepada pihak pengelola PT. Rachmatoallah Semesta Alam

¹⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h.104.

¹⁷ H. Djali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 50.

Tour & Travel dan pihak konsumen dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi catatan penting seperti data-data tertulis yang diperoleh dari pihak travel dan juga menduplikat berkas-berkas yang diperlukan oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara mengolah data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, data harus dianalisis dengan cara yang mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis data kualitatif. Miles dan Huberman menggambarkan analisis data kualitatif sebagai berikut:

¹⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi media Publishing, 2015), h. 77.

menyederhanakan data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data kualitatif, peneliti menggunakan metode induktif. Metode induktif berarti penarikan kesimpulan dari data yang diuji dengan teori-teori yang ada.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi pokok bahasan menjadi lima bab, masing-masing bab membahas masalah yang dijelaskan ke dalam sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, memudahkan pembaca. Rincian bab adalah sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang berisi aspek utama penelitian diantaranya yaitu, latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II memuat uraian mengenai tinjauan pustaka tentang perlindungan konsumen dan maqashid syariah.

¹⁹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), h. 3-4.

Bab III memuat uraian mengenai regulasi umrah dan pembahasan umum tentang sejarah PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel, visi dan misi PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel, fasilitas dari PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel.

Bab IV memuat pembahasan inti yaitu berisi tentang perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan maqashid syariah terhadap konsumen travel umrah yang gagal berangkat akibat covid-19.

Bab V merupakan penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.